

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi saat ini telah membuka peluang bagi manusia untuk memanfaatkan berbagai sumber daya. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul tantangan yang signifikan terkait penggunaan bahan yang memenuhi kriteria kehalalan, terutama bagi masyarakat khususnya Muslim yang memiliki kepedulian mendalam terhadap konsumsi dan penggunaan produk. Salah satu contoh kontekstual adalah perkembangan di bidang farmasi, khususnya pada ranah pengembangan vaksin. Vaksin adalah antigen atau komponen aktif yang mengandung mikroorganisme yang telah dimodifikasi, baik dilemahkan atau dimatikan untuk merangsang pembentukan antibodi spesifik sehingga ketika terpapar di masa depan, tubuh dapat melawan infeksi tanpa mengalami penyakit. Vaksin telah berkembang pesat dan menjadi salah satu metode paling efektif untuk mencegah penyakit.¹

Era modern membuat perhatian akan vaksin telah meningkat terutama karena wabah pandemi Covid-19. Covid-19 yang diberi nama *Corona Virus Disease 2019* yang disebabkan oleh virus *Severe Acute respiratory Syndrom Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Meskipun virus serupa pernah muncul di tahun 2003 dengan nama SARS-CoV, namun SARS-CoV-2 menunjukkan karakteristik berbeda karena kemampuan penyebarannya yang sangat pesat. Oleh karena itu, untuk memutus rantai penyebaran virus yang mengancam kesehatan global ini, vaksinasi menjadi langkah strategis yang harus dilakukan.²

¹ World Health Organization (WHO), "A Brief History of Vaccines," *World Health Organization* (2021), <https://www.who.int/news-room/spotlight/history-of-vaccination/a-brief-history-of-vaccination>.

² Tania Tamara, "Gambaran Vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Juli 2021 (Overview of COVID-19 Vaccination in Indonesia in July 2021)," *Medula* 11, no. 1 (2021): 180–183.

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin untuk mencegah penyakit maupun meningkatkan kekebalan tubuh. Vaksinasi pertama dilakukan oleh seorang Dokter di Inggris bernama Edward Jenner pada tahun 1796 memberi kekebalan terhadap penyakit cacar dengan menggunakan virus cacar sapi yang menjadi tonggak penting dalam sejarah vaksinasi. Namun, jauh sebelum itu tokoh Muslim Iran bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, telah menulis kitab *Al-Judari wa Al-Hasbah* yang artinya ‘Penyakit Cacar dan Campak’ sekitar abad ke-9, hampir seribu tahun sebelum penemuan obat untuk cacar dan campak ditemukan. Al-Razi juga menjelaskan bahwa penyakit ini ganas, wabah menular dan mematikan.³ Di Indonesia sendiri, vaksinasi mulai diperkenalkan secara luas pada tahun 1950-an yang terus berlanjut dengan penamaan program imunisasi yang dilakukan secara teratur.⁴

Wabah pandemi Covid-19 merupakan ancaman kesehatan global yang tidak hanya menimbulkan risiko kematian tetapi juga membebani sistem kesehatan, struktur ekonomi serta mengganggu stabilitas sosial di seluruh dunia. Vaksinasi menjadi instrumen kunci dalam mengendalikan penyebaran virus dan mencegah mutasi berbahaya, masyarakat akan membentuk kekebalan yang melindungi individu rentan dan memutus rantai penularan. Vaksin pertama yang digunakan Indonesia yaitu produk vaksin Sinovac.⁵ Sinovac Life Sciences Co. LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero) ini sudah mendapat status kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fatwa Nomor 02 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa vaksin

³ Abdul Muiz Ali, “Telaah Vaksinasi: Dari Sejarah Hingga Hukumnya,” MUI.or.id, 2021, <https://mirror.mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-dari-sejarah-hingga-hukumnya/>.

⁴ Diskominfo Pangkalpinang, “Sejarah Vaksin Massal Di Indonesia, Sebuah Upaya Pencegahan Penyakit,” Pangkalpinangkota.go.id, 2021, <https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2020/12/03/sejarah-vaksin-massal-di-indonesia-sebuah-upaya-pencegahan-penyakit/>.

⁵ Husnun Nadiya Sholihatunnisa and Musfiroh Nurlaili, “Konstruksi Kontroversi Fatwa Haram Vaksin Astra Zeneca Oleh MUI Di Media Daring,” *Jurnal Studi Jurnalistik* 4, no. 2 (2022): 55–66, <https://doi.org/10.15408/jsj.v4i2.28967>.

tersebut halal dan boleh digunakan.⁶ Efikasi vaksin ini sebesar 65,3% sehingga memenuhi persyaratan WHO yaitu diatas 50% dan memiliki resiko lebih rendah untuk terkena Covid-19.⁷ Seiring dengan penyebaran virus, kebutuhan masyarakat akan vaksin meningkat, khawatir terdapat risiko fatal jika vaksinasi tidak dilakukan segera maka Majelis Ulama Indonesia telah resmi membolehkan penggunaan vaksin produk lain seperti vaksin Sinopharm dan Astrazeneca untuk vaksinasi.⁸

Vaksin Astrazeneca adalah vaksin yang di kembangkan perusahaan Astrazeneca yang bekerjasama dengan Universitas Oxford di Inggris serta diproduksi global di beberapa negara. Di Indonesia, vaksin Astrazeneca yang digunakan adalah vaksin yang diproduksi oleh *SK Bioscience* sebuah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Korea Selatan. Menurut MUI, satu dosis vaksin Astrazeneca mengandung bahan aktif rekombinan *ChAdOx1-S* yaitu vektor *adenovirus simpanse*, dan sel *HEK-293* atau *Human Epithelial Kidney Cells* yang dimodifikasi secara genetik. Sementara itu, Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan di Inggris telah memastikan bahwa vaksin Covid-19 Astrazeneca ini tidak mengandung komponen apapun yang berasal dari hewan.⁹

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa vaksin Astrazeneca melalui beberapa tahapan penting selama proses pembuatannya, salah satunya adalah

⁶ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China Dan PT. Bio Farma (Persero)” (Jakarta, 2022), <https://mui.or.id/baca/fatwa/produk-vaksin-covid-19-dari-sinovac-life-sciences-co-ltd-china-dan-pt-bio-farma-persero>.

⁷ Beska Z, Witka, and Imam A Wicaksono, “Review Artikel: Perbandingan Efikasi, Efisiensi Dan Keamanan Vaksin COVID-19 Yang Akan Digunakan Di Indonesia,” *Farmaka* 19, no. 2 (2021). h. 53

⁸ Rokom, “Fatwa MUI Bolehkan Vaksinasi AstraZeneca, Jubir COVID-19 Dr. Nadia Tekankan Masyarakat Jangan Ragu Vaksinasi,” *Sehat Negeriku*, 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210319/1437275/fatwa-mui-bolehkan-vaksinasi-astrazeneca-jubir-covid-19-dr-nadia-tekanan-masyarakat-jangan-ragu-vaksinasi/>.

⁹ Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, “Decision Regulatory Approval of COVID-19 Vaccine AstraZeneca,” 2023, <https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca>.

pembuatan inang virus, yang ditemukan menggunakan tripsin hewan yang berasal dari pankreas babi.¹⁰ Tripsin babi pada vaksin menjadi titik kritis bagi masyarakat karena penggunaan bahan yang berasal dari babi menimbulkan keraguan dan kekhawatiran di kalangan Muslim tentang status kehalalan vaksin tersebut.¹¹ Vaksin Covid-19 selain produk Astrazeneca adalah vaksin Sinopharm produk CNBG China juga memanfaatkan tripsin babi dalam pembuatannya.¹² Fatwa Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa vaksin yang dalam proses pembuatannya memanfaatkan unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti babi yang menjadi perhatian utama, yaitu vaksin campak dan rubella, vaksin meningitis serta vaksin polio khusus.¹³

Penyakit campak dan rubella adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang ditularkan melalui saluran pernapasan. Berdasarkan data yang tercatat dalam kurun waktu dua tahun terakhir, penyakit ini meningkat secara signifikan. Dilaporkan lebih dari 2.000 kasus campak pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 terdapat lebih dari 4.000 kasus yang telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium dan mengakibatkan 6 kasus kematian.¹⁴ Penyakit lainnya yaitu meningitis *meningococcus*, disebabkan oleh bakteri atau virus yang menyebar melalui darah dan dapat menyebabkan radang selaput otak, mengganggu kendali pikiran, gerakan,

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca” (Jakarta: MUI.or.id, 2020), <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-tentang-Hukum-Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-compressed.pdf>.

¹¹ Andoko, Irma Fatmawati, dan Beby Sendy, “Analisis Keberadaan Halal Vaksin Covid-19 Dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Masyarakat Muslim Indonesia,” *Warta Dharmawangsa* 16, no. 4 (2022) h. 1029.

¹² Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Sinopharm CNBG China” (Jakarta: MUI.or.id, 2023), <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-sinopharm-cnbg-china>.

¹³ Rizky Fauzi Iskandar, “Kedokteran Kontemporer Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fatwa MUI tentang Vaksin),” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020, h. 64-84 [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51774%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51774/1/RIZKY FAUZI ISKANDAR - SPs.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51774%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51774/1/RIZKY%20FAUZI%20ISKANDAR%20-%20SPs.pdf).

¹⁴ “Measles - Indonesia,” World Health Organization (WHO), 2023, <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON462>.

atau bahkan menyebabkan kematian. Arab Saudi salah satu negara yang mewajibkan jemaah haji dan umrah untuk melakukan vaksinasi sebelum melakukan ibadah untuk mencegah penularan.¹⁵ Total kasus meningitis meningococcus dunia dalam rentang tahun 2023-2024 sebanyak 6.817 dengan 983 kasus terkonfirmasi dan 423 kematian.¹⁶ Penyakit lainnya yang disinggung dalam fatwa MUI yaitu Polio. Polio memiliki catatan sejarah yang tak kalah mengerikan. Sebelum vaksin ditemukan, polio menjadi ancaman yang menakutkan terutama bagi anak-anak. Virus ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan tulang belakang, pernapasan hingga beberapa kasus kematian. Pada tahun 1916 di New York wabah polio menewaskan lebih dari 2.000 orang dan wabah terburuk menewaskan 3.000 orang di AS pada 1952. Pada pertengahan abad ke-20, polio ditemukan diseluruh dunia lebih dari setengah juta orang setiap tahun mengalami kelumpuhan dan kematian.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga keagamaan yang membantu masyarakat Muslim Indonesia membuat undang-undang. Dalam hal vaksin yang mengandung unsur babi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 27 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk Sinopharm CNBG China; Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin Astrazeneca; Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 33 Tahun 2018 tentang hukum penggunaan vaksin Measles Rubella produk Serum Institute of India untuk Imunisasi; Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 06 Tahun 2010

¹⁵ Rustika, Herti Windya Puspasari, and Asep Kusnali, "Analisis Kebijakan Pelayanan Vaksinasi Meningitis Jemaah Umrah Di Indonesia Policy Analysis of Meningitis Vaccination Services of Umrah Pilgrims in Indonesia" 21, no. 1 (2018): h.61 .

¹⁶ Kemenkes RI, "Perkembangan Situasi Penyakit Infeksi Emerging Minggu Epidemiologi Ke-1 Tahun 2024 (31 Desember 2023- 6 Januari 2024)," Infeksi Emerging Kemkes, 2024, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/perkembangan-situasi-penyakit-infeksi-emerging-minggu-epidemiologi-ke-1-tahun-2024/view>.

¹⁷ "History of Polio Vaccination," World Health Organization (WHO), <https://www.who.int/news-room/spotlight/history-of-vaccination/history-of-polio-vaccination#:~:text=Not long afterwards%2C in the,Canada%2C Finland and the USA>.

tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji atau umrah serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia diatas setelah dianalisa menyebutkan bahwa ketentuan hukum vaksin yang mengandung benda najis adalah haram namun penggunaannya dibolehkan dengan syarat adanya kebutuhan mendesak dan kondisi darurat. Ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa dan tidak adanya alternatif vaksin lain yang halal, maka dalam kondisi ini dapat mengubah hukum yang ada sehingga penggunaannya dapat dipertimbangkan dengan konsep *darurah* dan *hajjah syar'ī*.¹⁸ Secara umum, prinsip ini berarti bahwa jika seseorang berada dalam situasi darurat dan tidak ada cara untuk keluar dari situasi tersebut kecuali dengan mengupayakan hal-hal yang sebenarnya dilarang syariat maka diperbolehkan melakukan hal yang dilarang.¹⁹

Menyikapi masalah vaksin, berbagai negara telah mengambil kebijakan, salah satunya adalah Singapura yang juga mengeluarkan fatwa dalam Undang-Undang Penerapan Hukum Muslim Bab 3 Bagian 32 atau dalam bahasa Inggris *Administration of Muslim Law Act Chapter 3 Section 32* Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) tentang vaksin rotavirus. Infeksi rotavirus adalah penyebab paling umum dari penyakit diare parah pada bayi dan anak kecil di seluruh dunia. Pada tahun 2004, infeksi rotavirus di negara berkembang diperkirakan menyebabkan 527.000—atau 475.000–580.000 kematian.²⁰ Pada tahun 2013, angka diare di Indonesia sebanyak 3,5%, dengan tingkat kematian tertinggi pada usia di bawah 1 tahun sebesar 7%,

¹⁸ Juhaidir Purba dan Dhiyauddin Tanjung, “Vaksin yang Mengandung Lemak Babi di Masa Pandemi Menurut Hukum Islam,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022) h. 414–416

<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/2784>.

¹⁹ Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah Dharar Itu Dihilangkan*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, n.d.). h. 27-28

²⁰ “Rotavirus,” World Health Organization (WHO), n.d., <https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/standards-and-specifications/norms-and-standards/vaccines-quality/rotavirus>.

dan tingkat kematian tertinggi pada usia 1-4 tahun sebesar 6,7%. Pada 2018 naik 8% dengan paling banyak usia 1-4 tahun sebesar 12,8% dan 10,6% untuk anak di bawah 1 tahun. Indonesia sendiri menduduki peringkat keenam negara tertinggi kematian akibat diare setelah Singapura.²¹ Dalam fatwanya dikatakan bahwa vaksin ini menggunakan enzim babi yaitu tripsin sebagai alat untuk memisahkan dan memindahkan sel-sel vaksinnya.²² Selain dalam fatwa, terdapat Irsyad yang dikeluarkan oleh MUIS yaitu Irsyad Bagian 11 tentang sikap agama terhadap vaksin Covid-19 disebutkan bahwa kebolehan penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi merujuk pada fatwa tentang vaksin rotavirus pada tahun 2013 maka penggunaannya boleh untuk tujuan menjaga keselamatan jiwa karena unsur najis telah melalui banyak proses kimia dan hampir tidak ada unsurnya atau sangat sedikit jumlahnya diproduksi akhir.²³ Dalam fiqih Islam, proses-proses ini dikenal dengan *istihalah*.

Para ulama klasik telah membahas konsep *istihalah* dalam berbagai literatur fikih, dan sepakat bahwa konsep ini bisa digunakan. Namun perbedaan pandangan terletak pada ruang lingkup penerapannya.²⁴ *Istihalah* berarti perubahan atau transformasi dari satu keadaan dengan sendirinya atau perubahan melalui sesuatu. Mazhab Syafi'i membatasi penerapan *istihalah* ini pada tiga peristiwa yaitu *khamr* menjadi cuka dengan sendirinya, kulit hewan yang disamak kecuali anjing dan babi serta berubahnya sesuatu menjadi binatang.²⁵ Madzhab Hambali juga membatasi

²¹ Yeni Marliani, Nina Mardiana, dan Damai Noviasari, "The Effect of using E-Booklet Counseling on Interest in Rotavirus Immunization in Children 2 Months at Samboja Puskesmas Year 2023," *Formosa Journal of Applied Sciences* 2, no. 10 (2023) h. 2319.

²² Office of the Mufti Islamic Religious Council of Singapore, "Vaksin Rotavirus (English)," 2020, <https://www.muis.gov.sg/resources/khutbah-and-religious-advice/fatwa/rotavirus-vaccine--english>.

²³ Islamic Religious Council of Singapore, "Religious Position on Covid-19 Vaccine (Malay)," 13 Desember, 2020, <https://www.muis.gov.sg/resources/khutbah-and-religious-advice/irsyad/part-11---religious-position-on-covid-19-vaccine--malay/>.

²⁴ Alyasa' Abubakar dan Ali Abubakar, "Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): h.4.

²⁵ "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1" (Darul Fikir, 2014), <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>. h. 213

istihalah kepada *khamr* yang berubah menjadi cuka dan kulit yang disamak.²⁶ Sementara itu, Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung memiliki pandangan yang lebih luas dalam menerima konsep *istihalah*.

Perbedaan pendapat dikalangan para ulama telah memberi peluang diskursus yang semakin kompleks mengingat kemajuan teknologi telah memungkinkan modifikasi dan transformasi bahan-bahan dasar melalui proses kimiawi yang canggih. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan terhadap vaksin karena tidak menerima *istihalah* secara mutlak namun penggunaannya dihukumi boleh karena darurat. Namun, ketika alasan penggunaannya sudah tidak ada maka tidak boleh digunakan. Sedangkan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) membolehkan penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi berdasarkan konsep *Istihalah* yang berarti bahwa vaksin tersebut dihukumi halal dan suci untuk digunakan.

B. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan latar belakang penelitian ini, penulis menemukan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) terkait hukum penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi?
2. Bagaimana dalil, dasar pertimbangan dan mekanisme penerbitan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) terkait hukum penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi?

²⁶ Ibnu Qudamah, "Mughni Li Ibnu Qudamah Tahqiq DR. M. Syarifuddin Khathab, DR. Sayyid Muhammad Sayyid, Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq" (Pustaka Azzam, n.d.), <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind/Al Mughni 1.pdf>. h. 128

3. Bagaimana dampak implikasi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS)?

C. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah diuraikan diatas, maka penulis akan menguraikan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) terkait hukum penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi
2. Untuk mengetahui dalil dan dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) terkait hukum penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi
3. Untuk mengetahui dampak implikasi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS)

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis sudah menguraikan tujuan dari penelitian ini. Maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam membandingkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa lembaga agama Islam di negara lain seperti Singapura dalam menyikapi isu kontemporer sehingga memperluas khazanah Ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberi kesempatan bagi penulis untuk menggali lebih dalam pandangan hukum islam terkait perkembangan teknologi yang ada serta sebagai acuan dalam pengembangan produk dan prosesnya agar memenuhi standar halal. Dilain sisi juga memberi pemahaman terhadap

masyarakat muslim terkait prinsip-prinsip kehalalan dalam syariat yang dapat diterapkan dalam keadaan darurat atau keterpaksaan.

E. Kerangka Berpikir

Allah Swt. telah menyinggung babi didalam Al-Qur'an sebagai hewan yang najis dan haram. Firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁷

Dalil serupa terdapat dalam QS. Al-An'am: 145 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ لُغْوًا لِلَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui

²⁷ “Surah Al-Baqarah - 173-174,” Quran.com, 2022, <https://quran.com/id/sapi-betina/173-174>.

batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁸

Allah Swt. mengharamkan empat hal dalam redaksi ayat ini, yaitu *mayyitah* (hewan yang matinya tidak disembelih), darah, daging babi dan binatang yang disembelih disebut nama selain Allah.²⁹ Namun babi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Terdapat dua pandangan utama terkait redaksi *lahm khinzir*. Pendapat pertama menyatakan bahwa istilah tersebut harus dipahami secara literal, keharamannya terletak pada “daging babi”. Namun, pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa larangan dalam ayat tersebut mencakup semua bagian tubuh babi, baik daging, tulang, kulit, maupun unsur lainnya. Pemahaman ini didasarkan pada prinsip bahwa babi secara keseluruhan dianggap najis dan haram, sehingga larangannya tidak terbatas hanya pada dagingnya saja.³⁰

Penggalan ayat diatas adalah:

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allah Swt. menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan hal-hal yang melanggar hukum dalam keadaan terpaksa dengan catatan tidak berlebihan atau melampaui batas, dan Allah akan memberikan ampunan bagi mereka yang melakukannya.

Sebagaimana kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ³¹

“Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”

²⁸ “Surah Al-An’am - 145-166,” Quran.com, 2022, <https://quran.com/id/binatang-ternak/145-165>.

²⁹ Nabila Elchirri, “Isu Kontemporer Mengenai Vaksinasi Meningitis,” *Analytica Islamica* 4, no. 2 (2015) h. 387.

³⁰ Mahbub Ma’afi Ramdhan, “Hukum Daging Babi Dan Organ Lainnya,” NU Online, 2016, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-daging-babi-dan-organ-lainnya-K4oGv>.

³¹ Abdul Hamid Hakim, *Al-Sullam* (Jakarta: Perpustakaan Al-Sa’diyah, 2007). h.72.

Selain itu, penulis juga merujuk pada kebolehan sesuatu yang awalnya haram/najis menjadi boleh karena tidak ada udzur seperti firman Allah QS. An-Nahl ayat 69 yang berbunyi:

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”³²

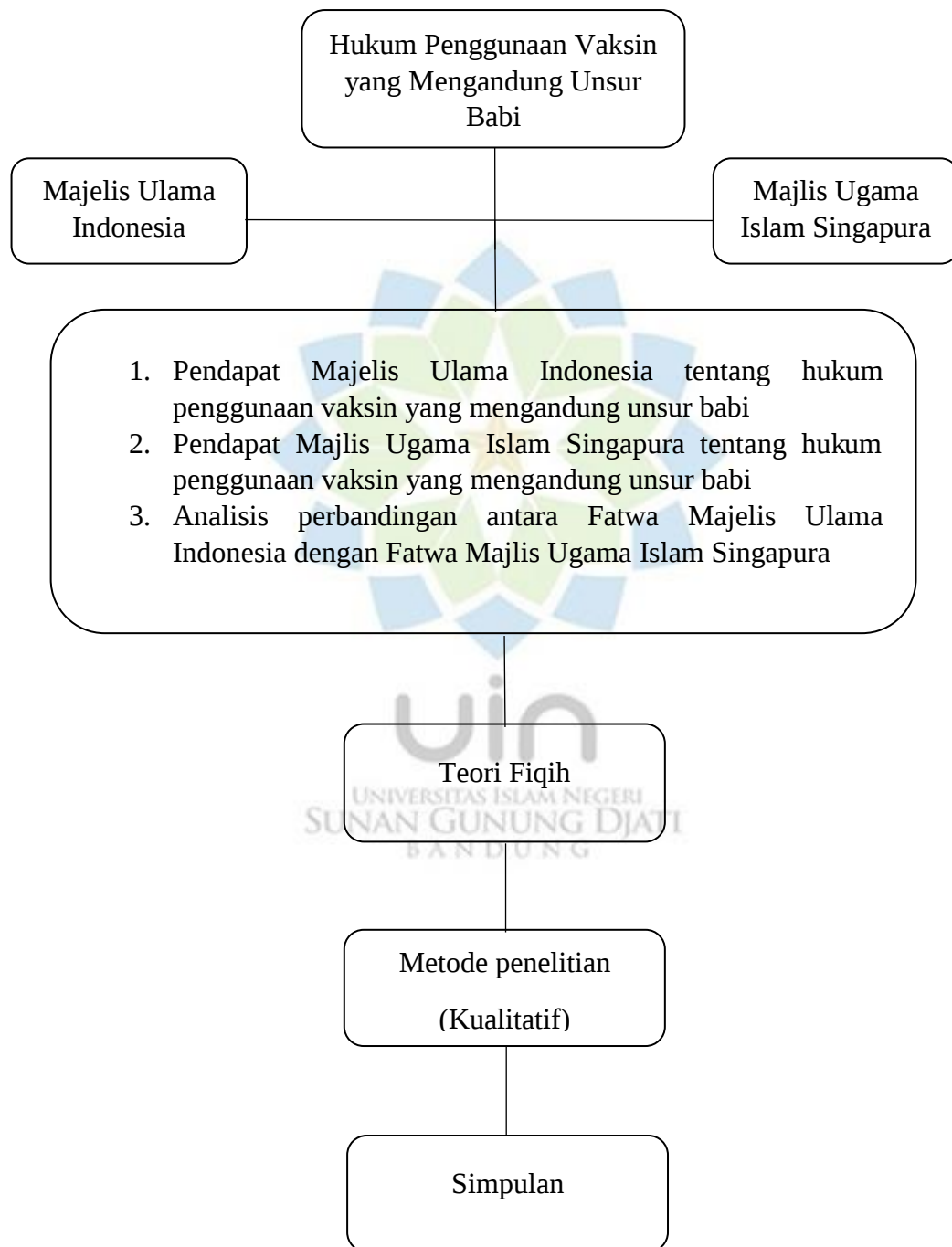
Ayat ini menunjukkan bahwa dari perut hewan yang haram dimakan maupun dibunuh, madu keluar dan terdapat obat didalamnya. Proses ini merupakan petunjuk atas kekuasaan Allah bagi kaum yang merenungi keajaiban makhluk-Nya. Hal ini berkaitan erat dengan konsep transformasi zat, dimana lebah mampu mengubah nektar tanaman menjadi madu yang memiliki khasiat pengobatan. Perubahan substansi dari satu bentuk ke bentuk lain yang lebih bermanfaat. Selain itu, penulis juga mengambil kaidah fikih terkait hal ini, yang bunyinya:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ³³

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya”

³² “Surah An-Nahl - 69-79,” Quran.com, 2023, <https://quran.com/id/lebah-madu/69-79>.

³³ Hakim, *Al-Sullam*, h. 66.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian sebelumnya mengenai hukum vaksin yang mengandung unsur babi telah menghasilkan temuan yang beragam. Beberapa penelitiannya sebagai berikut:

1. Skripsi Lisa Febria pada tahun 2023, "Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI dan Fatwa *Dar Al-Ifta AL-Mishriyyah*)".³⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam aspek variabel utama, yaitu analisis hukum penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi berdasarkan fatwa MUI serta pendekatan perbandingan fatwa sebagai metode utama untuk memahami perbedaan pandangan hukum. Namun, perbedaannya terletak pada variabel subjek pembandingan. Penelitian terdahulu membandingkan fatwa MUI dengan fatwa *Dar Al-Ifta AL-Mishriyyah* dari Mesir, sementara penelitian ini membandingkan fatwa MUI dengan fatwa Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). Sehingga berdampak pada perbedaan analisis dalam dasar hukum yang digunakan, metode penetapan fatwa, serta implikasi fatwa dalam konteks sosial dan hukum di masing-masing negara.
2. Skripsi Arley Rayhan Salsabila Irwadi (2023) yang berjudul "Penggunaan Vaksin AstraZeneca dalam Perspektif *Darurah Syar'iyah* (Perbandingan Fatwa MUI Pusat dan Fatwa MUI Jatim)".³⁵ Terdapat kesamaan dalam menganalisis pandangan MUI terhadap penggunaan vaksin, termasuk pertimbangan aspek syariah dalam penetapan hukum. Penelitian saudara Arley lebih menyoroti perbedaan interpretasi dalam cakupan wilayah kajiannya dengan lembaga yang berada dalam satu negara dengan sudut pandang berbeda.

³⁴ Lisa Febria, "Hukum Penggunaan Vaksin Yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI Dan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah*)" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24402/>.

³⁵ Arley Rayhan Salsabila Irwadi, "Penggunaan Vaksin Astrazeneca Dalam Persepektif Darurah Syar'iyah (Perbandingan Fatwa MUI Pusat Dan Fatwa MUI Jatim)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71081>.

3. Skripsi Alfin Ridho (2022), "Metode istinbat hukum penggunaan vaksin AstraZeneca (Studi perbandingan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 dengan hasil putusan LBM-NU Nomor 01 Tahun 2021)".³⁶ Terdapat kesamaan dalam menyoroti bagaimana lembaga keagamaan menetapkan hukum terhadap vaksin dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Namun, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada metodologi penetapan hukum (*istinbat*), termasuk sumber-sumber hukum Islam yang digunakan dan pendekatan ijtihad yang diterapkan. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan perbandingan hasil fatwa dari dua negara serta kebijakan keagamaan masing-masing.
4. Skripsi Naeli Anisatuzuhriya (2019) yang berjudul "Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin Measles Rubella untuk imunisasi".³⁷ Sama-sama menganalisis bagaimana MUI menetapkan hukum terhadap vaksin yang mengandung unsur tertentu yang berpotensi menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam. Namun, Skripsi terdahulu hanya berfokus pada analisis fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 mengenai vaksin Measles Rubella (MR) tanpa melakukan perbandingan dengan fatwa dari lembaga lain. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji fatwa MUI tetapi juga membandingkannya dengan fatwa dari Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) lebih bersifat komparatif dengan menyoroti bagaimana dua lembaga keagamaan dari negara yang berbeda menetapkan hukum terhadap vaksin.

³⁶ Alfin Ridho, "Metode Istinbat Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca (Studi Perbandingan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Dengan Hasil Putusan LBM-NU Nomor 01 Tahun 2021)" (Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54278/>.

³⁷ Naeli Anisatuzuhriya, "Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), <https://repository.uinsaizu.ac.id/5333/>.